



KODE ETIK DAN Rules of Conduct PERENCANAAN KEUANGAN

Pelatihan dan ujian online.

Dirancang dan diselenggarakan oleh FPSB Indonesia.

Tujuan program

Pembelajaran e-learning & ujian kode etik dan tanggung jawab profesi perencanaan keuangan.

- ⦿ Pelatihan persiapan ujian CFP®.
- ⦿ Pelatihan re-sertifikasi, continual professional development (CPD).
- ⦿ Ujian dalam proses re-aktivisasi sertifikat CFP yang telah kadaluarsa.
- ⦿ Bahan pembelajaran bagi masyarakat diluar profesi perencanaan keuangan.

Sertifikasi CP FPSB Indonesia

Sertifikasi global CFP mencakup 3 standar :


Sertifikasi awal

1. Standar Kompeten
Proses 4 E yaitu (**E**ducation, **E**xamination, **E**xperience, **E**thics.)
2. Standar Praktek (6 Langkah CFP)
3. Standar Etika (8 Kode Etik dan 37 Rule of Conduct)


Re-sertifikasi

1. Sertifikasi CFP berlaku setiap 2 tahun.
2. Re-sertifikasi CFP mensyaratkan pemenuhan 40 CPD (Continual Professional Development) dan
3. Kepatuhan Etika profesi perencanaan keuangan

Lingkup Kompetensi Perencanaan Keuangan



Standar Praktek 6 step process FPSB Indonesia



TRUST BOTH SIDE

Keberhasilan proses keuangan terbentuk apabila kepercayaan 2 arah antara perencana keuangan dan klien terbentuk

Standar Praktek 6 step process FPSB Indonesia

Standar Praktek FPSB adalah *6 Steps Process*

1. Membangun dan Mendefinisikan Hubungan dengan Nasabah

- 1.1. Menginformasikan Klien mengenai Perencanaan Keuangan dan Kompetensi Perencana Keuangan Profesional*
- 1.2. Menentukan Apakah Perencana Keuangan Profesional dapat Memenuhi Kebutuhan Nasabah*
- 1.3. Mendefinisikan Lingkup Keterikatan*

Standar Praktek 6 step process FPSB Indonesia

2. Mengumpulkan Informasi Nasabah

- 2.1. *Mengidentifikasi Tujuan Pribadi dan Keuangan, Kebutuhan dan Prioritas Nasabah*
- 2.2. *Mengumpulkan Informasi Kuantitatif dan Dokumen*
- 2.3. *Mengumpulkan Informasi Kualitatif*

Standar Praktek 6 step process FPSB Indonesia

3. Menganalisa dan Menilai Status Keuangan Nasabah

3.1. *Menganalisa Informasi Nasabah*

3.2. *Menilai Tujuan, Kebutuhan dan Prioritas Nasabah*

Standar Praktek 6 step process FPSB Indonesia

4. Menyajikan rekomendasi solusi

4.1. *Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Strategi Perencanaan Keuangan*

4.2. *Mengembangkan Rekomendasi Perencanaan Keuangan*

4.3. *Mempresentasikan Rekomendasi Perencanaan Keuangan kepada Nasabah*

Standar Praktek 6 step process FPSB Indonesia

5. Menerapkan Rekomendasi Perencanaan Keuangan

5.1. *Menyetujui Penerapan Tanggung Jawab*

5.2. *Mengidentifikasi dan Mempresentasikan Produk-produk dan Jasa Pelayanan untuk Penerapan*

Standar Praktek 6 step process FPSB Indonesia

6. Mengevaluasi Situasi Nasabah

6.1. *Menyetujui Tanggung Jawab dan Ketentuan untuk Mengevaluasi Situasi Nasabah*

6.2. *Mengevaluasi dan Mengevaluasi Ulang Situasi Nasabah*

Standar Etik FPSB Indonesia

- 8 Prinsip Kode Etik
- 37 Rule of Conduct

8 Prinsip Kode Etik FPSB Indonesia

Prinsip 1 – Keutamaan Nasabah

Tempatkan kepentingan nasabah terlebih dahulu.

Menempatkan kepentingan nasabah terlebih dahulu adalah ciri khusus profesionalisme, menuntut perencana keuangan profesional untuk bertindak dengan jujur dan tidak menempatkan kepentingan atau keuntungan pribadi di atas kepentingan nasabah.

8 Prinsip Kode Etik FPSB Indonesia

Prinsip 2 – Integritas

Memberikan jasa pelayanan profesional dengan integritas.

- Integritas menuntut kejujuran dan kualitas kejujuran dalam semua hal yang berhubungan dengan profesional.
- Para perencana keuangan profesional ditempatkan pada posisi yang dipercaya oleh para nasabah, dan sumber utama kepercayaan ini adalah integritas pribadi perencana keuangan profesional itu sendiri.
- Perbedaan pendapat dapat diterima, tetapi integritas tidak dapat berdampingan dengan kebohongan atau pelecehan prinsip seseorang.
- Integritas menuntut perencana keuangan profesional untuk menganut baik makna maupun semangat Kode etik.

8 Prinsip Kode Etik FPSB Indonesia

Prinsip 3 – Obyektivitas

Memberikan jasa pelayanan profesional secara obyektif.

Obyektivitas menuntut kejujuran intelektual dan keseimbangan. Terlepas dari pelayanan yang diberikan atau kapasitas fungsi seorang perencana keuangan profesional, obyektivitas menuntut para perencana keuangan profesional untuk memastikan integritas pekerjaan mereka, penanganan konflik dan pelaksanaan penilaian profesional.

8 Prinsip Kode Etik FPSB Indonesia

Prinsip 4 – Keadilan

**Adil dan bijaksana dalam semua hubungan profesional.
Terbuka dan dapat menangani konflik kepentingan.**

Keadilan menuntut untuk memberikan nasabah apa yang dijanjikan, yang terhutang atau yang diharapkan dari suatu hubungan yang profesional, dan termasuk kejujuran dan keterbukaan akan permasalahan konflik kepentingan.

Hal ini melibatkan bagaimana menangani perasaan seseorang, prasangka buruk dan keinginan untuk mencapai keseimbangan yang benar atas suatu kepentingan.

Keadilan adalah memperlakukan orang lain sama seperti Anda ingin diperlakukan.

8 Prinsip Kode Etik FPSB Indonesia

Prinsip 5 – Profesionalisme

Bertindak dengan cara yang menunjukkan contoh etika profesional.

Profesionalisme menuntut berperilaku untuk dihargai dan menunjukkan rasa hormat dan sopan terhadap nasabah, teman seprofesi, dan yang lainnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, dan mematuhi aturan, peraturan dan persyaratan profesional dengan benar.

Profesionalisme menuntut perencanaan keuangan profesional, baik secara individu maupun dalam bekerjasama dengan teman, untuk meningkatkan dan mempertahankan citra profesi di masyarakat dan kemampuan untuk melayani kepentingan masyarakat.

8 Prinsip Kode Etik FPSB Indonesia

Prinsip 6 – Kompetensi

Mempertahankan kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan jasa pelayanan profesional yang kompeten.

Kompetensi menuntut untuk meraih dan mempertahankan tingkat kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang cukup dalam ketentuan pelayanan jasa profesional.

Kompetensi juga termasuk secara bijaksana mengakui keterbatasan diri sendiri dan kapan profesional lain dibutuhkan atau jika perlu mereferensikan ke profesional lain.

Kompetensi menuntut perencana keuangan profesional untuk terus berkomitmen terhadap pembelajaran dan peningkatan profesional.

8 Prinsip Kode Etik FPSB Indonesia

Prinsip 7 – Kerahasiaan

Melindungi kerahasiaan semua informasi nasabah.

Kerahasiaan menuntut informasi nasabah untuk dilindungi dan dijaga dengan cara hanya memperbolehkan akses ke informasi tersebut kepada mereka yang berwenang saja. Suatu hubungan berdasarkan kepercayaan dan keyakinan dengan nasabah hanya dapat dibangun berdasarkan pemahaman bahwa informasi nasabah tidak akan dibuka dengan tidak selayaknya.

8 Prinsip Kode Etik FPSB Indonesia

Prinsip 8 – Kehati-hatian

Memberikan jasa pelayanan profesional dengan hari-hati.

Kehati-hatian menuntut pemenuhan komitmen profesional dengan cara tepat waktu dan menyeluruh, dan berhati-hati dalam perencanaan, pengawasan dan pemberian pelayanan profesional.

37 Rule of Conduct FPSB Indonesia

1. CFP profesional tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung mengkomunikasikan kepada nasabah atau pihak lain informasi yang salah dan menyesatkan yang berhubungan dengan kualifikasi atau jasa pelayanan CFP profesional.
2. CFP profesional tidak boleh menyesatkan nasabah atau pihak lain mengenai potensi manfaat jasa pelayanan CFP profesional.
3. CFP profesional harus membuka semua fakta yang relevan di mana keterbukaan diperlukan untuk menghindari menyesatkan nasabah atau pihak lain.
4. CFP profesional tidak boleh terlibat dalam tindakan yang meliputi ketidak jujur, penipuan, kebohongan atau penyesatan, atau secara sadar membuat pernyataan yang salah atau menyesatkan ke nasabah atau pihak lain.

37 Rule of Conduct FPSB Indonesia

37 Rules of Conduct

5. CFP profesional harus dengan jelas mengidentifikasi dengan nasabah mengenai aset-aset, jika ada, di mana CFP profesional akan melakukan pengurusan, menjalankan investasi dengan hati-hati, atau melakukan pengawasan.
6. CFP profesional harus mengidentifikasi dan melakukan pengkinian catatan semua dana atau harta nasabah dalam pengurusan, atau di bawah kewenangan rahasia CFP profesional.
7. CFP profesional tidak boleh mencampur adukan antara aset nasabah dengan aset CFP profesional, perusahaan CFP profesional atau dengan aset nasabah lainnya **kecuali** hal tersebut secara hukum diperbolehkan, secara jelas diberi wewenang dan dinyatakan dalam suatu persetujuan tertulis antara para pihak, dan CFP profesional mempunyai catatan yang cukup baik untuk melacak aset setiap nasabah secara akurat.

37 Rule of Conduct FPSB Indonesia

8. CFP profesional setiap saat harus mendahulukan kepentingan nasabah.
9. CFP profesional harus memperlakukan nasabah secara adil dan memberikan jasa pelayanan profesional secara integritas dan obyektif.
10. CFP profesional harus memastikan bahwa prasangka atau kepentingan pribadinya tidak mempengaruhi jasa pelayanan kepada para nasabah.
11. CFP profesional harus melakukan dan/atau menerapkan rekomendasi yang sesuai dengan nasabah.

37 Rule of Conduct FPSB Indonesia

12. CFP profesional hanya boleh menawarkan kepada nasabah saran pada bidang-bidang di mana dia berkompeten saja. Bidang-bidang di mana CFP profesional tidak kompeten, CFP profesional harus berkonsultasi dan/atau mereferensikan nasabah ke profesional berkualifikasi.
13. CFP profesional harus menjaga kompetensinya dalam semua bidang dari praktek profesionalnya.
14. CFP profesional harus selalu mempunyai informasi mengenai perkembangan dalam perencanaan keuangan dan terus berpartisipasi dalam pengembangan profesional.

37 Rule of Conduct FPSB Indonesia

15. Jika jasa pelayanan termasuk perencanaan keuangan atau elemen-elemen materi proses perencanaan keuangan, CFP profesional **harus membuka informasi berikut kepada nasabah secara tertulis:**

- a. Penjelasan yang akurat dan mudah dipahami mengenai pengaturan kompensasi yang ditawarkan. Penjelasan ini harus meliputi informasi yang berhubungan dengan biaya yang dikenakan kepada nasabah dan bentuk lainnya dan sumber dari kompensasi ke CFP profesional dan/atau perusahaan CFP profesional; dan persyaratan di mana CFP profesional dan atau perusahaan CFP profesional mungkin menerima sumber kompensasi lainnya dan, jika demikian, apa sumber dari pembayaran tersebut dan apa dasarnya.
- b. Ringkasan umum kemungkinan adanya konflik kepentingan antara nasabah & CFP profesional, perusahaan CFP profesional atau afiliasi atau pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai kekeluargaan, kontrak atau keagenan dari CFP profesional atau perusahaan CFP profesional yg mempunyai potensi secara materi mempengaruhi hubungan dgn nasabah.
- c. Informasi apapun mengenai CFP profesional atau perusahaan CFP profesional yang secara logika ada kemungkinan secara materi mempengaruhi keputusan nasabah untuk berhubungan kerja dengan CFP profesional.
- d. Informasi di mana secara logika nasabah ingin mengetahui dalam membangun ruang lingkup dan latar belakang hubungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai bidang keahlian CFP profesional.
- e. Informasi kontak CFP profesional dan, jika berlaku, perusahaan CFP profesional.
- f. Secara berkala, CFP profesional harus menyampaikan keterbukaan kepada nasabah akan perubahan materi dari informasi tersebut di atas.

37 Rule of Conduct FPSB Indonesia

16.CFP profesional tidak boleh meminjam uang ke nasabah. Peraturan ini **tidak berlaku jika**:

- a. Nasabah adalah saudara kandung CFP profesional.
- b. Nasabah adalah suatu lembaga bisnis peminjaman uang dan peminjaman yang dimaksud tidak ada hubungannya dengan jasa pelayanan yang diberikan oleh CFP profesional.

17.CFP profesional tidak boleh meminjamkan uang ke nasabah. Peraturan ini **tidak berlaku jika**:

- a. Nasabah adalah saudara kandung CFP profesional.
- b. CFP profesional adalah karyawan dari suatu lembaga bisnis peminjaman uang dan uang yang dipinjamkan adalah uang lembaga tersebut, bukan uang CFP profesional.

18.CFP profesional harus memperlakukan informasi nasabah dengan rahasia **kecuali** diminta untuk keperluan proses hukum atau persyaratan ketentuan perundang-undangan; jika diperlukan sesuai kewajiban bagi perusahaan CFP profesional atau mitranya; sebagai perlindungan terhadap tuduhan berbuat kesalahan; dalam hubungannya dengan perselisihan perdata; atau jika diperlukan untuk melakukan jasa pelayanan profesional atas nama nasabah.

37 Rule of Conduct FPSB Indonesia

- 19.CFP profesional harus mengambil langkah bijaksana untuk melindungi keamanan informasi dan aset nasabah termasuk keamanan informasi yang disimpan, baik secara fisik atau elektronik, yang berada dalam kendali CFP profesional.
- 20.CFP profesional harus melaksanakan penilaian profesional yang baik dan bijaksana dalam memberikan jasa pelayanan profesional.
- 21.CFP profesional harus patuh kepada semua persyaratan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jasa pelayanan profesional yang diberikan kepada nasabah.
- 22.CFP profesional yang merupakan karyawan/agen harus memberikan jasa pelayanan profesional yang berdedikasi sesuai dengan tujuan hukum perusahaan / kantor pusat dan sesuai dengan Kode Etik Afiliasi FPSB.

37 Rule of Conduct FPSB Indonesia

- 23.CFP profesional harus patuh pada semua persyaratan perjanjian dengan Afiliasi FPSB, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan yang benar gelar CFP dan sepenuhnya patuh pada merek dagang Afiliasi FPSB serta proses dan persyaratan kajian profesional.
- 24.CFP profesional harus memenuhi semua persyaratan Afiliasi FPSB, termasuk persyaratan pengembangan berkelanjutan profesional, untuk mempertahankan hak menggunakan gelar CFP.
- 25.CFP profesional harus memberitahu Afiliasi FPSB secara tertulis akan tindak pidana apapun (seperti yang didefinisikan oleh Afiliasi), atau penonaktifan, pencabutan profesional dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Afiliasi FPSB setelah tanggal CFP profesional diberitahu akan keputusan bersalah, penonaktifan atau pencabutan tersebut.

37 Rule of Conduct FPSB Indonesia

26. CFP profesional harus memberitahu Afiliasi FPSB akan perubahan informasi kontak, termasuk alamat *e-mail*, nomor telepon dan alamat fisik, dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Afiliasi FPSB atas perubahan tersebut.
27. CFP profesional harus terlibat dalam segala tindakan yang mencerminkan integritas atau kualitasnya sebagai CFP profesional, setelah menerima gelar CFP, atau setelah memiliki profesi sebagai perencana keuangan.
28. CFP profesional harus memberikan jasa pelayanan profesional dengan cara tepat waktu dan menyeluruh.
29. Konsisten dengan ruang lingkup keterikatannya, CFP profesional harus melakukan investigasi yang cukup baik akan produk-produk dan jasa-jasa yang akan direkomendasikan ke nasabah. CFP profesional dapat mempercayakan investigasi untuk dilakukan oleh pihak ketiga dengan syarat bahwa kualitas investigasi tersebut dapat dipercaya.

37 Rule of Conduct FPSB Indonesia

- 30. CFP profesional harus memberikan pengawasan atau pengarahan profesional yang baik dan bijaksana kepada pihak ketiga di mana CFP profesional menugaskan tanggung jawab atas jasa pelayanan terhadap nasabah.
- 31. CFP profesional harus mengembalikan aset nasabah secepat mungkin setelah diminta atau konsisten dengan kurun waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian dengan nasabah.
- 32. CFP profesional dan nasabah harus sama-sama setuju atas jasa pelayanan yang akan diberikan oleh CFP profesional.

37 Rule of Conduct FPSB Indonesia

33. Jika jasa pelayanan termasuk perencanaan keuangan atau materi elemen-elemen dari proses perencanaan keuangan, sebelum membuat perjanjian, CFP profesional harus memberikan informasi tertulis dan/atau membicarakannya dengan nasabah hal-hal berikut:

- a. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai perjanjian dengan menghormati definisi tujuan, kebutuhan dan prioritas nasabah; mengumpulkan dan memberikan data yang sesuai; memeriksa hasil dari tujuan tindakan nasabah saat ini tanpa merubahnya; menerapkan tanggung jawab atas rekomendasi perencanaan keuangan; dan bertanggung jawab mengevaluasi rekomendasi perencanaan keuangan.
- b. Kompensasi yang disetujui semua pihak atau afiliasi bahwa perjanjian dapat diterima sesuai dengan ketentuan perjanjian dan faktor-faktor atau ketentuan yang menentukan biaya yang dibebankan kepada nasabah, bagaimana keputusan bermanfaat bagi CFP profesional dan manfaat lain yang berhubungan dengan CFP profesional.
- c. Ketentuan di mana CFP profesional akan menggunakan produk-produk yang telah ditentukan.
- d. Ketentuan di mana CFP profesional akan menggunakan lembaga/profesional lain untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
- e. Proses untuk memutuskan hubungan.
- f. Prosedur akan keputusan klaim dan keluhan nasabah terhadap CFP profesional.

Konsep Perencanaan Keuangan ...

34. Jika jasa pelayanan termasuk perencanaan keuangan atau elemen-elemen materi proses perencanaan keuangan, CFP profesional atau perusahaan CFP profesional harus membuat suatu perjanjian tertulis yang mengatur jasa pelayanan perencanaan keuangan (“Perjanjian”). Perjanjian harus menyatakan:
- a. Para pihak dalam Perjanjian;
 - b. Tanggal Perjanjian dan masa berlakunya;
 - c. Bagaimana dan apa ketentuan masing-masing pihak untuk dapat memutuskan Perjanjian; dan
 - d. Jasa pelayanan yang diberikan sebagai bagian dari Perjanjian.
35. CFP profesional harus mengambil semua langkah-langkah terbaik untuk memastikan nasabah memahami rekomendasi(-rekomendasi) perencanaan keuangan sehingga nasabah dapat membuat keputusan sesuai informasi yang diberikan.
36. CFP profesional harus mengetahui dan menerapkan dengan sebaik-baiknya Standar Praktek Perencanaan Keuangan yang berhubungan dengan ruang lingkup keterikatan nasabah.
37. CFP profesional harus mengetahui dan menerapkan Kode Etik dalam kegiatan-kegiatan profesionalnya.

Kejadian pelanggaran dan Tindakan yang pernah terjadi di Indonesia

Pembelajaran e-learning & ujian kode etik dan tanggung jawab profesi perencanaan keuangan.

Kasus 1.

- Pengaduan tertulis masyarakat yang mengalami kerugian akibat saran beberapa CFP professional.
- FPSB Indonesia mengundang 5 panel yang mempelajari dan mengusulkan tindakan.
- FPSB Indonesia membekukan sertifikasi CFP para CFP professional tersebut karena pelanggaran kode etik no. 4, 6 dan 8

Kasus 2.

- Pengaduan tertulis Lembaga Jasa Keuangan dan “Profesi Tertentu” yang mengalami kerugian akibat saran seorang CFP professional.
- FPSB Indonesia mengundang 5 panel yang mempelajari dan mengusulkan tindakan.
- FPSB Indonesia membekukan sertifikasi CFP seorang CFP professional tersebut karena pelanggaran kode etik no. 5.

Terima kasih